



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa narkoba, psikotropika, dan zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan meluas sehingga mengancam kehidupan generasi muda dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi generasi muda dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, perlu kebijakan daerah yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan fasilitasi terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Napza dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
8. Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Napza.

10. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Napza dan dalam keadaan ketergantungan pada Napza, baik secara fisik maupun psikis.
11. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Napza secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
12. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Napza tanpa hak atau melawan hukum.
13. Peredaran Napza adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Napza, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
14. Peredaran Gelap Napza adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana di bidang Napza.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Napza.
16. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Napza.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada pecandu Napza melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Napza, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
21. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalah guna Napza yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalah guna Napza yang belum cukup umur.
22. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Napza karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Napza.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. fasilitasi dan rehabilitasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pelaporan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, lingkungan kantor Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza;
 - c. memberikan edukasi dini kepada keluarga, pelajar, dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Napza dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Napza di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - d. membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Napza.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 5

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Napza.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh masyarakat dengan prioritas kepada kelompok masyarakat yang dikategorikan memiliki Perilaku Rentan Mula.
- (3) Kelompok masyarakat yang dikategorikan memiliki Perilaku Rentan Mula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah remaja usia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau usia sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan berwawasan antiNapza;
 - b. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Napza di lingkungan kantor Pemerintah Daerah, keluarga, satuan pendidikan, fasilitas keagamaan, dan masyarakat;
 - c. pemberian layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Napza;
 - d. koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Napza;
 - e. fasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalah Guna;
 - f. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza;
 - g. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa untuk ikut mencegah penyalahgunaan Napza; dan
 - h. fasilitasi penanganan khusus terhadap pemakai pemula.
- (5) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan identifikasi terhadap kegiatan dan lingkungan yang berpotensi menyebabkan remaja rentan penyalahgunaan Napza.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap Penyalah Guna agar lepas dari ketergantungan Napza.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Napza.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan Napza dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah;
- f. media massa; dan
- g. ceramah keagamaan.

Paragraf 1 Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Upaya pencegahan melalui keluarga dilaksanakan melalui:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Napza;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza; dan
- e. melaporkan keluarga Pecandu ke IPWL.

Paragraf 2 Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Napza dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.

- b. Menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- c. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Napza pada satuan pendidikan;
- d. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Napza di masing-masing satuan pendidikan;
- e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza;
- f. memfasilitasi layanan konsultasi/ konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Napza;
- g. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- h. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- i. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Napza, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Napza satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (3) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Napza penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Paragraf 3

Upaya Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui dan/atau menerima pengaduan adanya Penyalah Guna atau korban penyalahgunaan Napza dalam lingkungan masyarakat;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Napza;
 - c. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas Penyalah Guna dan korban penyalahgunaan Napza beserta keluarganya; dan/atau
 - d. menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Napza.
- (2) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan rukun tetangga, rukun warga, tokoh agama, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. Membentuk tim penanggulangan bahaya Napza berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalah guna Napza ke IPWL.

- c. menyampaikan laporan apabila mengetahui atau memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan Napza kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza.

Paragraf 4

Upaya Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan antiNapza dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza kepada anggota organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial pada organisasi kemasyarakatan dalam melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Napza di wilayahnya.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 15

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui atau memperoleh informasi adanya indikasi penyalahgunaan Napza di lingkungannya.

Paragraf 5

Upaya Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza yang dilakukan baik secara mandiri atau bekerjasama dengan instansi yang berwenang;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - c. menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Napza.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan Napza; dan
 - b. melaksanakan tes Napza minimal 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Pasal 18

Gubernur selaku pembina ASN di Daerah dapat memberlakukan persyaratan dalam penerimaan ASN, antara lain:

- a. surat keterangan bebas Napza dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah/ Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
- b. surat keterangan bebas sebagai pengedar Napza dari aparat yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan di atas kertas bermaterai tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza.

Paragraf 6

Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan media massa dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Upaya Pencegahan melalui Ceramah Keagamaan

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan melalui ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. menghimbau para jemaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Napza;
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Napza dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
 - c. memasukkan unsur bahaya Napza dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jemaahnya.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penguatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza, Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Napza.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Penanganan

Pasal 22

- (1) Pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari Pecandu yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Napza; dan
 - b. sarana rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Napza;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Napza;
 - c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Napza;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Napza; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Napza yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Pecandu yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan IPWL dan berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 24

- (1) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapori kepada IPWL.
- (2) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan Wajib Lapori kepada IPWL.
- (3) Pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen.

Pasal 25

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 harus melakukan asesmen terhadap Pecandu untuk mengetahui kondisi Pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Napza, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu.

Pasal 26

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu dan/atau orang tua/wali/keluarga Pecandu dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Napza dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporkan guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan Pecandu;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Medis bagi bekas Penyalah Guna, korban penyalahgunaan dan Pecandu;
 - d. meningkatkan keterampilan kerja kepada bekas Pecandu, korban penyalahgunaan, dan Penyalah Guna;
 - e. mendorong masyarakat untuk berperan dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi bekas Penyalahguna, korban penyalahgunaan dan Pecandu; dan
 - f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Napza yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bagi pengembangan sarana dan prasarana Rehabilitasi dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Napza.
- (4) Tata cara Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Napza dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. perlombaan;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara kerja sama fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 30

Kerja sama penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama;
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; dan
- c. Komunitas Intelijen Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza di Daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 32

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. instansi vertikal.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Napza dan prekursor Napza;
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Napza dan prekursor Napza;
 - c. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
 - d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan Napza dan prekursor Napza; dan
 - e. membangun sarana dan prasarana rehabilitasi bekas penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- (3) Dalam hal masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk wadah partisipasi masyarakat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza bersumber pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (15-277/2018)